



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Ayuni**, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 18 Maret 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Sana, Rt. 001/Rw. 003, Desa. Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 367/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 367/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 07 Desember 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **AYUNI**, lahir di **Indramayu, 18 Maret 1994** berdasarkan :
  - 1) **KTP NIK** : 3212145803940003 atas nama **Pemohon** ; **AYUNI**
  - 2) **Kutipan Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003 yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2003 dan ditandatangani oleh Drs. H. Suherman, sebagai Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **AYUNI**, lahir di **Indramayu, 18 Maret 1994** dari orangtua **Pemohon** yang bernama **SALUN S dan MAROH**;

- 3) **Surat Keterangan Akta Cerai, Nomor 1765/AC/2021/PA.IM** menerangkan bahwa pada hari Rabu, 17 Maret 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara **YOGI BIN SAMITA** umur 28 tahun dengan **AYUNI BINTI SALUDIN** umur 27 tahun, surat keterangan akta cerai ini ditandatangani oleh Drs. H. Harun Al Rasyid sebagai Panitera Pengadilan Agama Indramayu;
- 4) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212141412210006 Pemohon** dengan nama **AYUNI**, nama Kepala Keluarga **AYUNI** beralamat Blok Sana RT 001 RW 003, Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 23 November 2022 dan ditandatangani oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 5) **Ijazah Sekolah Dasar, nama DIANA, Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Maret 1994** nama orang tua **Pemohon Salun S** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sudimampir Lor I, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk : 1682 dikeluarkan pada 26 Juni 2006 dan ditandatangani oleh kepala sekolah Hj. Sumartinah;
- 6) **Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nama DIANA, Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Maret 1994** nama orang tua **Pemohon Salun S** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balongan, Indramayu dinyatakan Lulus dengan nomor induk : 060707091 dikeluarkan pada 20 Juni 2009 dan ditandatangani oleh kepala Sekolah Suprpto, M.Pd;
- 7) **Ijazah Sekolah Menengah Atas, nama DIANA, Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 18 Maret 1994** nama orang tua **Pemohon Salun S** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sliyeg, Indramayu dinyatakan Lulus dengan nomor induk : 091010251 dikeluarkan pada 26 Mei 2012 dan ditandatangani oleh kepala Sekolah Dra. Hj. Hendhy M. Yarkasi, M.Pd;
- 8) **Paspor, Nomor AT 223716** diterbitkan pada 04 Desember 2014 dan berlaku sampai 04 Desember 2019, atas nama **DEANAH** lahir di **Indramayu, 17 September 1993**, kantor yang mengeluarkan Cirebon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) **Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat: 145/1242/Pem. bahwa yang tercantum dalam KK Nama **Pemohon AYUNI**, lahir di **Indramayu, 18 Maret 1994** Alamat: Blok Sana RT 001 RW 003, Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Nama **Pemohon DIANA**, lahir di **Indramayu, 18 Maret 1994** Alamat: Blok Sana RT 001 RW 003, Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu dalam Ijazah, dengan di Identitas Paspor Nama **Pemohon DEANAH** lahir di **Indramayu, 17 Sptember 1993** adalah satu orang yang sama;
2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan Identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula tercantum di dalam Identitas **DEANAH, 17 September 1993** menjadi **AYUNI, 18 Maret 1994** sesuai dengan Identitas dari **Pemohon** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama, tanggal, bulan dan tahun lahir sebagai berikut:

Uraian	Paspor	Penegasan Sesuai: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	<b>DEANAH, 17 September 1993</b>	<b>AYUNI, 18 Maret 1994</b>

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi untuk membuat identitas baru. Namun dalam persyaratan pembuatan Identitas baru yang identitasnya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir **Pemohon** yang semula **DEANAH, 17 September 1993** menjadi **AYUNI, 18 Maret 1994** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pembuatan Identitas baru yang terdapat perbedaan identitas dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Imigrasi tersebut diatas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penegasan Identitas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula **DEANAH, 17 September 1993** menjadi **AYUNI, 18 Maret 1994** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**;
  3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi tentang Penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan yang semula **DEANAH, 17 September 1993** menjadi **AYUNI, 18 Maret 1994** sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
  4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212145803940003, atas nama Ayuni, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003, Atas nama Diana, Tertanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212141412210006, atas nama Kepala Keluarga Ayuni, tertanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor Nomor AT 223716, atas nama DEANAH, tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1765/AC/2021/PA.IM, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, tertanggal 17 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/1242/Pem, tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Sudimampir, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006, tertanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sudimampir Lor I, Kec. Balongan, Kab. Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009, tertanggal 20 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balongan Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam, Tahun Pelajaran 2011/2012, yang selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. saksi Asri Agustin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengajukan penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dari Deanah menjadi Ayuni dan lahir pada tanggal 18 Maret 1994;
- Bahwa kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang salah terletak pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada paspor milik Pemohon tersebut oleh karena pada saat Pemohon berangkat keluar Negeri untuk bekerja, penulisan nama dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dituakan oleh karena pada saat itu Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sana, Rt. 001/Rw. 003, Desa. Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

## 2. saksi Alvin Maldini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon mau mengajukan penegasan terhadap nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Deanah menjadi Ayuni dan lahir pada tanggal 18 Maret 1994;
- Bahwa kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang salah terletak pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan pada paspor milik Pemohon tersebut oleh karena pada saat Pemohon berangkat keluar Negeri untuk bekerja, penulisan nama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dituakan oleh karena pada saat itu Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Sana, Rt. 001/Rw. 003, Desa. Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Bapak Salun S dan ibu Pemohon bernama ibu Maroh;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penegasan identitas nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula Deanah, 17 September 1993 menjadi Ayuni, 18 Maret 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Asri Agustin dan saksi Alvin Maldini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212145803940003, atas nama Ayuni, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kartu Keluarga Nomor : 3212141412210006, atas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Ayuni, tertanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (vide bukti P.1 dan P.3) bersesuaian dengan Keterangan saksi Asri Agustin dan saksi Alvin Maldini yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Sana, Rt. 001/Rw. 003, Desa. Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003, Atas nama Diana, Tertanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.2) serta keterangan saksi Asri Agustin dan saksi Alvin Maldini dipersidangan menerangkan Pemohon adalah seorang anak Perempuan, anak keempat suami-istri dari SALUN S dan MAROH, lahir di Indramayu pada tanggal 18 Maret 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Paspor Nomor AT 223716, atas nama DEANAH, tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon (Vide bukti P.4) tertulis nama Pemohon Deanah lahir pada tanggal 17 September 1993 sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212145803940003, atas nama Ayuni, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003, Atas nama Diana, Tertanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212141412210006, atas nama Kepala Keluarga Ayuni, tertanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Akta Cerai Nomor : 1765/AC/2021/PA.IM, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, tertanggal 17 Maret 2021, (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5), tertulis Pemohon bernama Ayuni lahir pada tanggal 18 Maret 1994 sehingga terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dengan dokumen Kependudukan serta dokumen milik Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003, Atas nama Diana, Tertanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.2) Pemohon telah mengganti/ merubah nama Pemohon yang semua bernama DIANA menjadi Ayuni, lahir pada tanggal 18 Maret 1994

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersesuaian dengan keterangan saksi Asri Agustin dan saksi Alvin Maldini yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan terhadap nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon bahwa nama Pemohon adalah Deanah berubah menjadi Ayuni dan lahir pada tanggal 18 Maret 1994 karena Pemohon bermaksud untuk bekerja kembali diluar negeri;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon Nomor : AT 223716, atas nama DEANAH, tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon (Vide bukti P.4) yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Deanah lahir pada tanggal 17 September 1993 sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor milik Pemohon tersebut dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212145803940003, atas nama Ayuni, tertanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.448/PS/IST/JUL/2003, Atas nama Diana, Tertanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, dan Kartu Keluarga Nomor : 3212141412210006, atas nama Kepala Keluarga Ayuni, tertanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.1, P.2, dan P.3) tertulis Pemohon bernama Ayuni lahir pada tanggal 18 Maret 1994 sedangkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/1242/Pem, tertanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Sudimampir (Vide bukti P.6) menerangkan data orang tersebut adalah orang yang sama dan nama serta tanggal lahir yang benar adalah yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Ayuni lahir di Indramayu pada tanggal 18 Maret 1994 dengan merujuk dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk memperbaiki data dalam Paspor Nomor AT 223716, atas nama DEANAH, tertanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon yang semula tertulis Pemohon bernama DEANAH lahir pada tanggal 17 September 1993 menjadi Ayuni lahir pada tanggal 18 Maret 1994 dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Cirebon tentang perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut yang semula tertulis Pemohon bernama DEANAH lahir di Indramayu pada tanggal 17 September 1993 menjadi AYUNI lahir di Indramayu pada tanggal 18 Maret 1994, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Idm*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penegasan Identitas Pemohon bernama AYUNI, tempat tanggal lahir : Indramayu, 18 Maret 1994 Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang semula tertulis DEANAH, 17 September 1993 menjadi AYUNI, 18 Maret 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 367/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 07 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 130.000,00;
( seratus tiga puluh ribu rupiah )		